



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2020/PN.End.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KANISIUS RAJA LAKI Alias SIUS;**
2. Tempat lahir : Kojamata;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Laki-laki;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 1 Februari 2020 ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 15 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ende, Tahanan Kota sejak tanggal 07 Februari 2020 s/d tanggal 07 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, Tahanan Kota sejak tanggal 08 Maret 2020 s/d tanggal 06 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END. tanggal 28 Jan. 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END. tanggal 28 Jan. 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa KANISIUS RAJA LAKI Alias SIUS* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan*

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penganiayaan terhadap saksi korban BENEDIKTA OTI*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa KANISIUS RAJA LAKI Alias SIUS* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar *Terdakwa* tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan *Terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa KANISUS RAJA LAKI Alias SIUS* pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kampung Nitu, Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan *penganiayaan terhadap saksi korban BENEDIKTA OTI*. Perbuatan tersebut dilakukan *Terdakwa* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban sedang duduk di pintu depan rumahnya dan melihat *Terdakwa* sedang mencuci motor di jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menyapa *Terdakwa* mengatakan “Sius kamu pergi kemana” oleh *Terdakwa* dijawab “tidak usah kau tanya saya”, Saksi Korban kembali berkata “kenapa kau jawab begitu?” *Terdakwa* menjawab “kau jangan pura-pura tidak tahu.”. Saksi korban menjawab dengan nada marah “kau pergi sudah jangan tinggal lagi disini.” yang dibalas oleh *Terdakwa* “untung tidak ada kau punya suami, kalau ada saya tampar betul kau” dijawab oleh Saksi Korban “kalau berani datang sudah pukul saya”. *Terdakwa* yang mendengar jawaban dari saksi korban kemudian menjadi emosi lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar di daun pintu rumah saksi korban lalu dari posisi berhadapan *Terdakwa* memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, mulut, telinga kiri dan kepala bagian atas. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa kembali ke jalan raya mengambil sepeda motor dan meninggalkan saksi korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terhambat aktifitas sehari-hari dan mengalami luka-luka meliputi memar dan lecet pada sudut rahang bawah kanan, memar dan bengkak pipi kanan (sekitar daerah tulang pipi), lecet daun telinga kiri, memar pada dasar gusi bawah, memar pada mukosa bibir bawah, gigi seri II kanan bawah goyah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 14/Pus-NGP/VER/1/201 tertanggal 14 Januari 2020 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr Helda Fristati Sihotang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENEDIKTA OTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tahu saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh *Terdakwa KANISIUS RAJA LAKI Alias SIUS* pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Nitu, Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende terhadap saksi sendiri;
- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban sedang duduk di pintu depan rumahnya dan melihat Terdakwa sedang mencuci motor di jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi Korban;
- Kemudian Saksi Korban menyapa Terdakwa mengatakan "Sius kamu pergi kemana" oleh Terdakwa dijawab "tidak usah kau tanya saya", Saksi Korban kembali berkata "kenapa kau jawab begitu?" Terdakwa menjawab "kau jangan pura-pura tidak tahu.". Saksi korban menjawab dengan nada marah "kau pergi sudah jangan tinggal lagi disini." yang dibalas oleh Terdakwa "untung tidak ada kau punya suami, kalau ada saya tampar betul kau" dijawab oleh Saksi Korban "kalau berani datang sudah pukul saya";

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban kemudian menjadi emosi lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar di daun pintu rumah saksi korban;
- Lalu dari posisi berhadapan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, mulut, telinga kiri dan kepala bagian atas. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa kembali ke jalan raya mengambil sepeda motor dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka meliputi memar dan lecet pada sudut rahang bawah kanan, memar dan bengkak pipi kanan (sekitar daerah tulang pipi), lecet daun telinga kiri, memar pada dasar gusi bawah, memar pada mukosa bibir bawah, gigi seri II kanan bawah goyah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 14/Pus-NGP/VER/1/201 tertanggal 14 Januari 2020 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr Helda Fristati Sihotang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MAKSIMUS MAIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa *KANISIUS RAJA LAKI Alias SIUS* pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Nitu, Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende terhadap saksi BENEDIKTA OTI;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut dari saksi korban yang mengadu kepada saksi setelah kejadian;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban penganiayaan yang terjadi adalah Terdakwa yang setelah beradu mulut dengan saksi korban lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar di daun pintu rumah saksi korban. lalu dari posisi berhadapan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, mulut, telinga kiri dan kepala bagian atas.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka meliputi memar dan lecet pada sudut rahang bawah kanan, memar dan bengkak pipi kanan (sekitar daerah tulang pipi), lecet daun telinga kiri, memar pada dasar gusi bawah, memar pada mukosa bibir bawah, gigi seri II kanan bawah goyah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 14/Pus-NGP/VER/1/201 tertanggal 14 Januari 2020 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr Helda Fristati Sihotang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Nitu, Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende terhadap saksi BENEDIKTA OTI;
- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Korban sedang duduk di pintu depan rumahnya dan melihat Terdakwa sedang mencuci motor di jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi Korban.
- Kemudian Saksi Korban menyapa Terdakwa mengatakan "Sius kamu pergi kemana" oleh Terdakwa dijawab "tidak usah kau tanya saya", Saksi Korban kembali berkata "kenapa kau jawab begitu?" Terdakwa menjawab "kau jangan pura-pura tidak tahu.". Saksi korban menjawab dengan nada marah "kau pergi sudah jangan tinggal lagi disini." yang dibalas oleh Terdakwa "untung tidak ada kau punya suami, kalau ada saya tampar betul kau" dijawab oleh Saksi Korban "kalau berani datang sudah pukul saya".
- Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban kemudian menjadi emosi lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar di daun pintu rumah saksi korban.
- Lalu dari posisi berhadapan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, mulut, telinga kiri dan kepala bagian atas. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah melakukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.





penganiayaan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa kembali ke jalan raya mengambil sepeda motor dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KANISUS RAJA LAKI Alias SIUS pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di Kampung Nitu, Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban BENEDIKTA OTI;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang duduk di pintu depan rumahnya dan melihat Terdakwa sedang mencuci motor di jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menyapa Terdakwa mengatakan “Sius kamu pergi kemana” oleh Terdakwa dijawab “tidak usah kau tanya saya”, Saksi Korban kembali berkata “kenapa kau jawab begitu?” Terdakwa menjawab “kau jangan pura-pura tidak tahu.”;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menjawab dengan nada marah “kau pergi sudah jangan tinggal lagi disini.”, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa “untung tidak ada kau punya suami, kalau ada saya tampar betul kau” dijawab oleh Saksi Korban “kalau berani datang sudah pukul saya”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban kemudian menjadi emosi lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar di daun pintu rumah saksi korban lalu dari posisi berhadapan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, mulut, telinga kiri dan kepala bagian atas. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa kembali ke jalan raya mengambil sepeda motor dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terhambat aktifitas sehari-hari dan mengalami luka-luka meliputi memar dan lecet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sudut rahang bawah kanan, memar dan bengkak pipi kanan (sekitar daerah tulang pipi), lecet daun telinga kiri, memar pada dasar gusi bawah, memar pada mukosa bibir bawah, gigi seri II kanan bawah goyah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 14/Pus-NGP/VER/1/201 tertanggal 14 Januari 2020 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr Helda Fristati Sihotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*;
2. *Melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa KANISUS RAJA LAKI Alias SIUS ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;*

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi BENEDIKTA OTI, Saksi MAKSIMUS MAIKA, serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di Kampung Nitu, Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, awalnya Saksi Korban sedang duduk di pintu depan rumahnya dan melihat Terdakwa sedang mencuci motor di jalan raya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menyapa Terdakwa mengatakan "Sius kamu pergi kemana" oleh Terdakwa dijawab "tidak usah kau tanya saya", Saksi Korban kembali berkata "kenapa kau jawab begitu?" Terdakwa menjawab "kau jangan pura-pura tidak tahu.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban menjawab dengan nada marah "kau pergi sudah jangan tinggal lagi disini.", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa "untung tidak ada kau punya suami, kalau ada saya tampar betul kau" dijawab oleh Saksi Korban "kalau berani datang sudah pukul saya".

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban kemudian menjadi emosi lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar di daun pintu rumah saksi korban lalu dari posisi berhadapan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, mulut, telinga kiri dan kepala bagian atas. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kemudian Terdakwa kembali ke jalan raya mengambil sepeda motor dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terhambat aktifitas sehari-hari dan mengalami luka-luka meliputi memar dan lecet pada sudut rahang bawah kanan, memar dan bengkak pipi kanan (sekitar daerah tulang pipi), lecet daun telinga kiri, memar pada dasar gusi bawah, memar pada mukosa bibir bawah, gigi seri II kanan bawah goyah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 14/Pus-NGP/VER/1/201 tertanggal 14 Januari 2020 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr Helda Fristati Sihotang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pemukulan terhadap saksi tersebut tentu menyebabkan perasaan sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri saksi korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kategori "penganiayaan"

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "*Melakukan penganiayaan*", sehingga dengan demikian unsur *ad.2.* telah sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka yang menghalangi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- ☐ Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KANISUS RAJA LAKI Alias SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH., selaku Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh BAGUS GEDE M. W. ARJAYA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

JUNUS D. SESELI, SH.

AFHAN R. ALBONEH, S.H.

Hakim Ketua,

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

STEFANIA N. M. GURU, A.Md.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.END.